



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGADA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Desa dan Kelurahan, maka perlu dibentuk Lembaga Kemasyarakatan dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka pengaturan tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan perlu diatur dengan Peraturan Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Penataan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngada Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Ngada (Lembaran Daerah Kabupaten Ngada Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 2);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
NGADA
dan
BUPATI NGADA**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA
KEMASYARAKATAN DI DESA DAN KELURAHAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ngada.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ngada.
3. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Bupati adalah Bupati Ngada.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ngada.
7. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah dalam wilayah kerja kecamatan.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
13. Partisipasi adalah keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan pembangunan.
14. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang baik di desa maupun di kelurahan.
15. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
16. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Kelurahan setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.

17. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat dari beberapa RT dan difasilitasi oleh pemerintah desa/kelurahan setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan.
18. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat TP PKK Desa/Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
19. Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disebut Gerakan PKK, adalah Gerakan Nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolanya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan jender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
20. Lembaga Kemasyarakatan adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dan lurah dalam proses pemberdayaan masyarakat.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya memampukan dan memandirikan masyarakat yaitu masyarakat yang maju, mandiri, demokratis, berkeadilan dan sejahtera serta beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
22. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Desa dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan.
23. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
24. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah desa/kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial, yang secara fungsional dibina dan dikembangkan oleh Departemen Sosial.

25. Lembaga Pemangku Adat yang selanjutnya disingkat LPA adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk oleh masyarakat atau suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku.
26. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Di Desa dan Kelurahan dapat dibentuk Lembaga Kemasyarakatan.
- (2) Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat dan difasilitasi Pemerintah Desa/Kelurahan melalui musyawarah dan mufakat.
- (3) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan berpedoman pada Peraturan Daerah ini.
- (4) Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 3

- (1) Lembaga Kemasyarakatan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. RT/RW;
 - b. TP PKK;
 - c. Karang Taruna;
 - d. LPMD;
 - e. LPMK; dan
 - f. LPA.
- (2) RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dari paling kurang melingkupi 10 (sepuluh) Kepala Keluarga.
- (3) RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk dari paling kurang melingkupi 3 (tiga) RT.

Pasal 4

Kepala Desa bersama BPD melakukan musyawarah dan mufakat untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

Pasal 5

- (1) Lurah melakukan musyawarah dan mufakat bersama masyarakat untuk membentuk Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan.
- (2) Hasil musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 6

Maksud pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah:

- a. Untuk memelihara dan melestarikan nilai - nilai kegotongroyongan yang ada di dalam masyarakat, serta menumbuhkembangkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di desa/kelurahan;
- b. Membantu tugas-tugas pemerintah dalam memberdayakan masyarakat.

Pasal 7

Tujuan pembentukan Lembaga Kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dan kehidupan beragama demi kesatuan dan perasatuan bangsa.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 8

- (1) RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (2) RT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya;
 - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;

- c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
- d. penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Pasal 9

- (1) RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas menjalankan kebijakan Kepala Desa atau Lurah di bidang pemerintahan, bidang ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya.
- (2) RW dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
 - a. pelaksanaan kegiatan di bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, bidang pembangunan dan bidang kemasyarakatan di wilayah kerjanya;
 - b. pelaksanaan Peraturan Desa di wilayah kerjanya; dan
 - c. pelaksanaan kebijakan Kepala Desa atau Lurah.

Pasal 10

- (1) TP PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun rencana kerja PPK Desa/Kelurahan, sesuai dengan hasil Rapat Kerja Daerah Kabupaten;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
 - c. menyuluh dan menyelenggarakan kelompok-kelompok PKK Dusun/Lingkungan, RT dan dasa wisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
 - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada Keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
 - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
 - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di desa/kelurahan.
 - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
 - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
 - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.

- (2) TP PKK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- Penyuluh dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK ; dan
 - Fasilitator, Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pembinaan dan Pembimbingan Gerakan PKK.

Pasal 11

- (1) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menampung, membahas dan mencari solusi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif, maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.
- (2) Karang Taruna dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
- penyelenggaraan usaha kesejahteraan sosial;
 - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat, khususnya generasi muda;
 - penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
 - penyelenggaraan kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
 - penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
 - penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungan secara swadaya;
 - pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
 - penguatan sistem jaringan komunikasi, kesejahteraan, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
 - penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
 - pengembangan kreatifitas remaja, pencegahan kenakalan dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
 - penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja dan penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Pasal 12

- (1) LPMD dan LPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan huruf e mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.
- (2) LPMD dan LPMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
 - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
 - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.

Pasal 13

- (1) LPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f mempunyai tugas untuk membina dan melestarikan budaya dan adat-istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
- (2) LPA dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. penampung dan penyalur pendapat atau aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa dan Lurah serta menyelesaikan perselisihan yang menyangkut hukum adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat;
 - b. pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat-istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya masyarakat serta memberdayakan masyarakat dalam menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - c. penciptaan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara kepala adat/pemangku adat/ketua adat atau pemuka adat dengan aparat Pemerintah Desa dan Lurah.

BAB V KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu Susunan

Pasal 14

- (1) Susunan Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan terdiri dari :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.

- (2) Pengurus Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh merangkap jabatan pada Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua Persyaratan

Pasal 15

Untuk menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. warga negara Republik Indonesia;
- d. penduduk setempat;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. berkelakuan baik, jujur, adil, cakap, berwibawa dan penuh pengabdian kepada masyarakat;
- g. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian serta sanggup bekerja dan membangun masyarakat; dan
- h. dipilih secara musyawarah dan mufakat.

Bagian Ketiga Masa Jabatan

Pasal 16

- (1) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Desa selama 5 (lima) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

- (2) Masa bhakti pengurus Lembaga Kemasyarakatan di Kelurahan selama 3 (tiga) tahun dihitung sejak pengangkatan dan dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 17

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di desa bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Desa dengan pihak ketiga di desa bersifat kemitraan.

Pasal 18

- (1) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pemerintahan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENDANAAN

Pasal 19

Pemerintah Daerah dan Camat wajib membina dan mengawasi Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 20

Pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan Lembaga Kemasyarakatan;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan;

- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Peraturan Desa yang berkaitan dengan Lembaga Kemasyarakatan;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban Lembaga Kemasyarakatan;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar Lembaga Kemasyarakatan dan kerjasama Lembaga Kemasyarakatan dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada Lembaga Kemasyarakatan; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan Lembaga Kemasyarakatan.

Pasal 22

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 23

Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dapat bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat;
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Lembaga Kemasyarakatan yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 25

Kepengurusan Lembaga Kemasyarakatan yang ada tetap melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sampai dengan dilantiknya kepengurusan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

**BAB IX
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 26

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ngada.

Ditetapkan di Bajawa
pada tanggal 1 Desember 2012

BUPATI NGADA,
ttd

MARIANUS SAE

Diundangkan di Bajawa
pada tanggal 1 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGADA,
ttd

MEDA MOSES

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NGADA TAHUN 2012 NOMOR 9

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITUS TULI, SH
PEMBINA TK. I
NIP. 19610212 199703 1 008

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NGADA
NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PENATAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DI DESA DAN KELURAHAN**

I. UMUM

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan telah ditindaklanjuti dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, maka perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pembentukan Lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa dan kelurahan.

Dengan hadirnya berbagai bentuk lembaga kemasyarakatan sebagai bentuk prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh pemerintah Kabupaten Ngada dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan serta dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan pada wilayah Desa/Kelurahan. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan dengan pemerintahan desa/kelurahan bersifat kemitraan, koordinatif dan konsultatif dalam upaya akselerasi proses pengelolaan pembangunan demi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

- Pasal 13
Cukup jelas.
- Pasal 14
Cukup jelas.
- Pasal 15
Cukup jelas.
- Pasal 16
Cukup jelas.
- Pasal 17
Cukup jelas.
- Pasal 18
Cukup jelas.
- Pasal 19
Cukup jelas.
- Pasal 20
Cukup jelas.
- Pasal 21
Cukup jelas.
- Pasal 22
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Pendanaan Lembaga Kemasyarakatan di Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.
- Huruf d
Cukup jelas.
- Huruf e
Yang dimaksudkan dengan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat, misalnya bantuan yang bersumber dari LSM yang disalurkan lewat kas desa dan bersifat hibah tanpa persyaratan yang dapat menyebabkan tidak berjalannya roda pemerintahan desa serta melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Pasal 23
Huruf a
Cukup jelas.
- Huruf b
Cukup jelas.
- Huruf c
Cukup jelas.
- Huruf d
Yang dimaksudkan dengan bantuan lainnya yang sah dan tidak mengikat, misalnya bantuan yang bersumber dari LSM yang disalurkan lewat kelurahan dan bersifat hibah tanpa persyaratan yang dapat menyebabkan tidak berjalannya roda pemerintahan kelurahan serta melanggar asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik.
- Pasal 24
Cukup jelas.
- Pasal 25
Cukup jelas.
- Pasal 26
Cukup jelas.